



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN**

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Register : 04/PS.Reg/08.04/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dari :

I. Identitas Para Pihak

Nama : MUKHLISIN S.H
No.KTP : 1801061708890005
Tempat,Tanggal lahir : BABULANG, 17-08-1989
Alamat/Tempat Tinggal : DUSUN 1 DESA BABULANG
Pekerjaan/Jabatan : SEKRETARIS PARTAI GARUDA

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ; _____

_____ Terhadap _____

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan yang berkedudukan di Jl. Raden Intan No. 81 Kalianda tlp.fax 07273231 28 Kabupaten Lampung Selatan,
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan dengan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

- a. Dalam hal ini Pemohon mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum dengan Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 144/BA/IX/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

- b. Bahwa Selanjutnya Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan telah menerbitkan **OBJEK SENGKETA** Berita Acara Hasil Rapat Pleno Nomor : 144/BA/IX/2018 tanggal 29 September 2018 yang diterima oleh Pemohon pada hari Senin tanggal 29 September 2018, pukul 15.20 WIB bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan yang pokoknya menyatakan bahwa DPC Partai Garuda Kabupaten Lampung Terlambat Menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan setelah Komisi Pemilihan Umum menerbitkan atau mengeluarkan **OBJEK SENGKETA** yang pada pokoknya menyatakan bahwa DPC Partai Garuda Kabupaten Lampung Selatan Tidak Menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 467 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ayat (4), Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama (3) hari kerja sejak tanggal Penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.
- e. Bahwa sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan bahwa pasal 12 ayat (2) permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/kota.
- f. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 467 ayat (4) mengenai Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan bahwa pasal 12 ayat (2) maka batas waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu sejak tanggal dikeluarkannya Objek Sengketa.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Mengajukan Permohonan untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Berita Acara Rapat Pleno penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye pada Pemilihan Umum DPRD dan Tim Kampanye Paslon Capres dan Cawapres Kabupaten Lampung Selatan tahun 2019, Nomor : 144/BA/IX/2018.

3. Meminta termohon menerbitkan Berita Acara Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu tahun 2019 dengan menyatakan telah menyerahkan dan lolos sebagai peserta pemilu 2019.

4. Bahwa Pemohon

- a. Pemohon telah membuat Buku Rekening Khusus Dana Kampanye pada tanggal 21 September 2018. **(Bukti G-2)**
- b. Pemohon telah membuat dokumen Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) DPC Partai Garuda Kabupaten Lampung Selatan dengan Model LADK3-PARPOL. **(Bukti G-3)**
- c. Pemohon telah membuat dokumen Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) DPC Partai Garuda Kabupaten Lampung Selatan dengan Model LADK7-PARPOL. **(Bukti G-4)**
- d. Pemohon telah menyerahkan berkas dan dokumen pada Poin 1, 2 dan 3 diatas pada KPU Kabupaten Lampung Selatan pada Klarifikasi Partai Politik Yang terlambat tanggal 26 September 2018. **(Bukti G-6)**
- e. Pemohon telah menerima Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 144/BA/IX/2018 tentang Penerimaan Laporan Dan Kampanye Peserta Peilihan Umum Tahun 2019 tanggal 29 September 2018. **(Bukti G-5)**
- f. Bahwa dari poin 1 s/d 5 diatas menurut pemahaman Pemohon, pemohon telah memenuhi dan sah telah menyerahkan Laporan Dana Kmpanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 2017 bahwa Batas Akhir Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye yaitu pada tanggal 23 September 2018, pukul 18.00 Wib.
2. Bahwa Termohon telah beberapa kali menghubungi Pemohon untuk menyerahkan LADK. Namun Partai Garuda baru tiba di Kantor KPU Kabupaten Lampung Selatan pada pukul 18.15 wib, yang artinya mengalami keterlambatan 15 menit.
3. Bahwa pada tanggal 23 September 2018, Partai Garuda telah menyerahkan Laporan LADK untuk dititipkan dan telah diperiksa kelengkapannya namun tidak diberikan tanda terima.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Bahwa Termohon menerima permohonan Pemohon sepenuhnya.
2. Bahwa Pemohon telah sepakat untuk menyerahkan Form LADK 1 sampai Form LADK 7 kepada Termohon dalam waktu 1x24 jam semenjak di terimanya

salinan Berita Acara Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan oleh 1) Hendra Fauzi S.Sos, 2) Wazaki S.Pd.I, 3) Khoirul Anam S.H.I, 4) Iwan Hidayat, S.H.I dan 5) Fakhrur Rozi, S.E masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal Empat Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh 1) Hendra Fauzi S.Sos, 2) Wazaki S.Pd.I, 3) Khoirul Anam S.H.I 4) Iwan Hidayat, S.H.I dan 5) Fakhrur Rozi, S.E masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Lampung Selatan

Ketua

ttd

(Hendra Fauzi S.Sos)

Anggota

Anggota

ttd

(Wazaki S.Pd.I)

Anggota

ttd

(Khoirul Anam S.H.I)

Anggota

ttd

(Iwan Hidayat, S.H.I)

ttd

(Fakhrur Rozi, S.E)

Sekretaris Mediasi

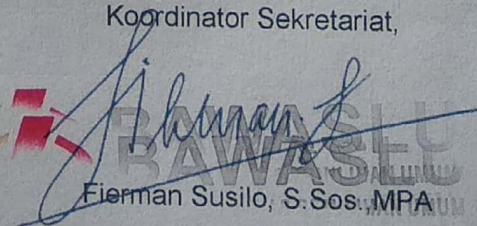
ttd

Fierman Susilo, S. Sos, MPA)
NIP.19760316 200003 1 002

Tembusan :

1. Pemohon
2. Termohon;
3. KPU Provinsi Lampung;
4. Bawaslu Provinsi Lampung; dan
5. Arsip.

Salinan Putusan ini dibuat
sesuai dengan Aslinya
Tanggal 4 Oktober 2018
Koordinator Sekretariat,


Fierman Susilo, S.Sos., MPA